

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini.¹ Di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat pasal yang penting berkaitan dengan pembahasan yang ingin penulis teliti yaitu Pasal 103 Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua perjanjian termasuk perjanjian yang bilateral yang bertentangan dengan piagam PBB maka perjanjian tersebut tidak berlaku. Oleh karena itu pasal ini juga menjadi acuan penting bagi penulis dalam penulisan ini.

Association Of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia tenggara (ASEAN) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967.² ASEAN memiliki 10 anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan

¹Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.127.

²Sekretariat Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN. (2011). Retrieved November 17, 2016, from kemlu.go.id:
<http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20ASEAN.pdf> . (10.16 WIB).

Kamboja. Indonesia dan Filipina adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki hubungan baik. Hubungan tersebut telah terjalin lama yaitu sejak 24 November 1949, yaitu 4 (empat) tahun setelah dibacakan Proklamasi oleh presiden Soekarno yang menandakan kemerdekaan Indonesia. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Filipina yaitu hubungan diplomatik yang diharapkan dengan terjalinnya hubungan yang semakin membaik antara Indonesia dengan Filipina akan membantu kedua negara untuk mencapai kepentingan masing-masing negara dan mendukung kemakmuran kedua negara.

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri dan oleh karenanya hubungan diplomatik merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Dengan melaksanakan hubungan diplomatik suatu negara dipermudah untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri.³ Dengan demikian hubungan diplomatik suatu negara memiliki peranan penting bagi politik luar negeri negara itu sendiri.

Hubungan antara Indonesia dengan Filipina tersebut dapat dilihat dari Perjanjian Persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republik of Indonesia*) yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh

³ Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Surabaya, Laksbang Iustitia, hlm. 1.

negara Indonesia dan juga negara Filipina. Di Indonesia Perjanjian tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1952 tanggal 2 Oktober 1952 Lembaran Negara No.71 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia.⁴

Meskipun hubungan antara Indonesia dan Filipina terjalin dengan baik dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2016 tepatnya pada pertengahan bulan Agustus terjadi kasus yang menyita perhatian masyarakat Indonesia, yaitu kasus tertangkapnya 177 warga negara Indonesia di Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino (IATA: MNL, ICAO: RPLL) yang ada di Manila Filipina, setelah di usut mengenai berita tersebut ternyata warga negara Indonesia tersebut hendak berangkat haji namun melalui jalur Filipina atau dengan kata lain menggunakan kuota haji negara Filipina, mengapa dikatakan demikian karena mereka kedapatan oleh polisi bandara Filipina menggunakan paspor negara Filipina untuk berangkat haji.

Menurut Ayang yakin mengutip dari Koran tempo “ Tertangkapnya 177 calon haji asal Filipina pada 19 Agustus 2016 lalu di ManiLA merupakan fenomena gunung es dari kekisruhan seputar kuota haji yang melanda negara-negara yang banyak penduduk muslimnya ”.⁵

⁴Kementerian Luar Negeri. (n.d.). Retrieved Januari 1, 2017, from [treaty.kemlu.go.id/index.php:http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty\[country_id\]=42&Treaty\[work_type_id\]=1&Treaty\[work_form_id\]=9](http://treaty.kemlu.go.id/index.php:http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=42&Treaty[work_type_id]=1&Treaty[work_form_id]=9), (16.49 WIB).

⁵Yakin, A. U. (2016, August). Retrieved oktober 24, 2016, from [www.researchgate.net:https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net](https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net:https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net)

Calon jamaah haji Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji setiap tahun semakin meningkat, namun peningkatan tersebut tidak didukung oleh penyediaan kuota keberangkatan haji oleh Kementerian Agama, hal ini dikarenakan adanya pemotongan kuota haji yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Pemotongan kuota haji tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia namun terjadi pula di negara-negara yang memiliki penduduk muslim seperti Turki, Nigeria, Pakistan, Malaysia, India.⁶ Kuota calon haji Indonesia berkurang 168 ribuan tiap tahun hingga mega proyek di Masjidil Haram selesai. Diperkirakan kuota akan kembali normal setelah musim haji 2018.

Dengan adanya pemotongan kuota haji ini maka hal itu dimanfaatkan oleh para agen biro perjalanan haji ini yang tidak menyia-nyiakan peluang emas ini dengan menawarkan berbagai hal, termasuk melanggar aturan dan tentu dengan biaya yang tidak kecil, seperti berangkat melalui negara lain yang memiliki banyak sisa kuota contohnya kasus 177 calon haji di atas. Sesungguhnya, penggunaan paspor negara lain untuk berangkat haji merupakan praktek yang sudah lama dilakukan di negara-negara Asia Tenggara, tapi selama ini didiamkan. Praktek ini dilakukan secara professional dengan melibatkan jaringan biro perjalanan

[ate.net%2Fprofile%2FAyang_Yakin%2Fpublication%2F307318291_Haji_via_Filipina_dan_Kuota%2Flinks%2F57c502a908ae9b0c824c2b87.pdf%3Forigin%3Dpublication_list+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab,\(07.47 WIB\)](#)

⁶ *ibid*

dan oknum aparat pemerintah di negara terkait atau oleh perorangan karena adanya ikatan kekeluargaan atau pertemanan.

Oleh karena itu kasus tertangkapnya 177 calon jamaah haji Indonesia yang hendak berangkat haji melalui negara Filipina ini merupakan suatu kasus yang harus benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia, karena diduga kasus-kasus seperti ini telah lama terjadi namun semua itu baru terungkap, dengan tertangkap jamaah haji Indonesia yang ada di Filipina tersebut maka presiden Joko Widodo selaku kepala negara Republik Indonesia meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengurus para calon jamaah haji yang berada di Filipina tersebut.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1952 tanggal 2 Oktober 1952 Lembaran Negara No.71 maka dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan dengan pemerintah Filipina salah satunya dalam proses diplomasi terkait pemulangan calon jamaah haji Indonesia yang hendak berangkat secara ilegal melalui Filipina. Selain Undang-undang Nomor 19 Tahun 1952 tersebut, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia terdapat juga *Mutual Legal Assistance* (MLA), MLA adalah proses formal untuk memperoleh dan memberikan bantuan dalam hal pengumpulan bukti untuk digunakan dalam kasus pidana, mentransfer hasil kejahatan pidana ke negara lain atau mengeksekusi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dari negara

lain.⁷ meskipun MLA mengatur khusus tentang korupsi meskipun demikian kalau ingin menganalisis atau mengambil analogi maka dapat dilakukan penyelesaian pemulangan jamaah haji dengan MLA artinya peraturan tentang MLA ini sebetulnya bisa diaplikasikan untuk masalah-masalah lain selain korupsi.

Oleh karenanya maka penulis ingin meneliti mengenai bagaimana proses pemerintah Indonesia berusaha untuk mengajukan pemulangan atau berusaha untuk mengajukan permohonan kepada pemerintahan Filipina agar dapat dilakukan pemulangan terhadap calon jamaah haji Indonesia yang ada di Filipina agar dapat kembali ke Indonesia di samping itu studi ini juga ingin menganalisis bagaimana aplikasi dari Perjanjian Persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty of Friendship between Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*) jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1952 tanggal 2 Oktober 1952 Lembaran negara No.71 dalam menyelesaikan kasus ini.

⁷ Direktorat Hukum dan HAM . (2013). Retrieved November 6, 2016, from ditkumham.bappenas.go.id: <http://ditkumham.bappenas.go.id/contents/mla.pdf>. (08.03 WIB).

B. RUMUSAN MASALAH

Di sini penulis ingin membahas terkait masalah yang ingin penulis teliti yaitu adalah :

Bagaimana Penerapan perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia*) dalam penyelesaian kasus calon jamaah haji Indonesia yang berada di Filipina dalam proses pemulangannya ke Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah menyimak rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis memiliki tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui Penerapan perjanjian persahabatan antara Republik Filipina dan Republik Indonesia (*Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia*) dalam proses pemulangan calon jamaah haji ke Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu hukum internasional.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi publik, kalangan penstudi ilmu hukum internasional khususnya dan

semua kalangan secara umum tentang haji ilegal yang memakai kuota negara lain sehingga kasus yang sama tidak akan terjadi lagi serta sumber informasi bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam proses diplomasi Indonesia dengan negara-negara lain khususnya negara yang menjadi tetangga Indonesia dan negara yang tergabung dalam ASEAN.